



P U T U S A N

No. 575 K/TUN/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN

PUSAT (P4P), berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. INNEKE M. SIREGAR,
2. WURDAYANI, SH.,
3. DRS. ZAFAR SODIKIN,
4. HARDY SETIAWAN, S.Sos.,
5. SUMIATI, SmHk.,

Para Pegawai Kepaniteraan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2004, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n :

PT. SANGGAR CATUR UTAMA, diwakili oleh Nico Moran, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama, berkedudukan di Jl. Kh. Wahid Hasyim No.79-81 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- | | |
|----------------------------|------------------------|
| 1. HAPOSAN HUTAGALUNG, SH. | 6.A.R. HENRY, SH. |
| 2. TONY PASARIBU, SH. | 7.JOHN Y SIBARANI, SH. |
| 3. JEFFRY PALIJAMA, SH. | 8.LAMBERTUS P. AMA,SH. |
| 4. STEPAN TAMBUNAN, SH. | 9. BENNY HUTAPEA, SH. |
| 5. CEMPAKA WARASTUTI, SH. | |

Adocat/Penasehat Hukum, berkantor di Gedung Karya Dharma, Wisma Niaga Veteran RI Lt.3 Room III E2 Jalan Gajah Mada No.13, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2003 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah keputusan yang dibuat oleh Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) Nomor : 1683/1205/143-3/IX/PHK/9-2003 tanggal 2 September 2003 yang diterima Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2003, dan selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 7 Januari 2004, sehingga gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No.5 Tahun 1986;

Bahwa putusan P4P adalah Keputusan Tata Usaha Negara seperti yang dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bersifat konkret, individual dan final serta berakibat hukum bagi Penggugat ;

Bahwa putusan Tergugat adalah Keputusan Banding Administratif yang sesuai ketentuan Pasal 48 jo Pasal 51 ayat (3) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini ;

Bahwa Penggugat adalah PT. Sanggar Catur Utama (Pengusaha) yang diantara karyawannya bernama Anna Lian Lan, Pekerja yang telah bekerja sejak 16 Januari 1991 dengan gaji Rp.632.000,- perbulan;

Bahwa pada tanggal 6 Mei 2002 Pekerja dimutasikan ke Kelapa Gading Mall dan pada tanggal 8 dan 10 Mei 2002 Pekerja menemui pihak Manajemen untuk membicarakan masalah penolakannya untuk dimutasikan ke Kelapa Gading Mall dengan alasan tidak aman;

Bahwa pada tanggal 16 Mei 2002 Pekerja telah mengundurkan diri dari Perusahaan karena tidak bersedia dimutasikan ke Kelapa Gading Mall;

Bahwa permohonan pengunduran diri secara mendadak tersebut telah melanggar persyaratan karena sesuai dengan ketentuan pengunduran diri tersebut harus diajukan sebulan sebelumnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Penggugat menganggap Pekerja telah mengundurkan diri secara sah dan patut karena menolak untuk dipekerjakan oleh Penggugat ;

Bahwa selanjutnya Pekerja mengajukan masalah tersebut kepada Pegawai Perantara Sudin Nakertrans Kodya Jakarta Pusat, dan Pegawai Perantara kemudian mengeluarkan anjuran yang intinya agar Penggugat / Pengusaha mempekerjakan kembali Pekerja;

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 575 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berkeberatan terhadap anjuran tersebut sehingga masalah ini diteruskan ke Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan

Daerah di Jakarta yang telah mengeluarkan putusan pada tanggal 12 Mei 2003 No.114/P.635/03/IX/PHK/V-2003 yang intinya memberikan ijin kepada Pengusaha untuk mem-PHK-kan Pekerja Sdri. Anna Lian Lan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2002 dan mewajibkan Pengusaha untuk membayar kepada Pekerja uang pesangon 1 kali, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian perumahan, pengobatan dan perawatan dan uang selama proses;

Bahwa Pengusaha keberatan atas putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah Propinsi DKI Jakarta tersebut dan mohon banding kepada Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat dan selanjutnya Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat telah menerbitkan putusan pada tanggal 2 September 2003 No.1683/1205/143-3/IX/9-2003 yang sekarang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini;

Bahwa keberatan Penggugat terhadap putusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat yang menjadi obyek gugatan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat pada waktu mengeluarkan Keputusannya ternyata tidak mempertimbangkan semua kepentingan yang terkait dengan keputusan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang – Undang No.5 Tahun 1986, in casu Penggugat selaku Pengusaha, yaitu tidak mempertimbangkan adanya surat pengunduran diri Pekerja tertanggal 16 Mei 2002, dan pengunduran diri tersebut sudah diterima oleh Penggugat ;
- Bahwa surat pengunduran diri Pekerja tersebut membuktikan berakhirnya hubungan kerja antara Penggugat selaku Pengusaha dengan Pekerja adalah bukan karena PHK secara sepihak dari Penggugat melainkan karena kemauan sendiri (tanpa paksaan) sehingga Pekerja tidak berhak atas uang pesangon sebagaimana dimaksud Pasal 26 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Kep-150/MEN/2000. Dengan demikian yang seharusnya diterima oleh Pekerja dari Pengusaha sesuai ketentuan pasal tersebut adalah uang penghargaan masa kerja selama 11 tahun terhitung sejak 16 Januari 1991 s/d 16 Mei 2002, sesuai Pasal 23 dan 24 Kepmenaker No.Kep.150/MEN/2000;
- Bahwa keputusan Tergugat yang mengesampingkan atau tidak mempertimbangkan fakta adanya pengunduran diri Pekerja jelas merupakan suatu pelanggaran terhadap azas-azas umum pemerintahan yang baik,

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 575 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu keputusan Tergugat juga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Kepmenaker No.150/MEN/2000 sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang – Undang No.5 Tahun 1986;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat No.1683/1205/143-3/IX/PHK/9-2003;
3. Menyatakan putusan hubungan kerja antara Pengusaha PT. SANGGAR CATUR UTAMA dengan Pekerja Sdri. Anna Lian Lan putus sejak tanggal 16 Mei 2002, tanpa mendapat pesangon, namun perusahaan memberikan uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi kepada pihak Pekerja sebesar Rp.2.907.200,- (dua juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 05/G/2004/PT.TUN.JKT tanggal 23 September 2004 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal putusan P4 Pusat tanggal 2 September 2003 Nomor 1683/1205/143-3/IX/PHK/9-2003, tentang Pemutusan Hubungan Kerja antara PT. Sanggar Catur Utama dengan Sdri. Anna Lian Lan;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut putusan P4 Pusat yang dinyatakan batal diatas dan memberikan putusan baru yang isinya :
 - Memberikan izin kepada PT. Sanggar Catur Utama untuk mengadakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja Anna Lian Lan tanpa pesangon karena pengunduran diri;
 - Mewajibkan kepada Pengusaha untuk membayar uang penghargaan masa kerja sesuai dengan masa kerjanya dan uang penggantian perumahan dan pengobatan sesuai dengan ketentuan Permenaker No.Kep.150/MEN/2000;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp.180.750,- (seratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 23 September 2004 kemudian terhadapnya oleh

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 575 K/TUN/2005



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 7 Oktober 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 203/K/2004/PT.TUN.JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 21 Oktober 2004 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 12 November 2004 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat namun tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim dalam putusannya yang menyatakan hubungan kerja antara Termohon Kasasi adalah mengundurkan diri, Pemohon Kasasi menolak dengan alasan sebagai berikut :
 - Bahwa sesuai dengan surat mutasi tertanggal 6 Mei 2004, disebutkan mutasi Pekerja dari Taman Anggrek Mall ke Kalapa Gading Mall;
 - Bahwa atas mutasi tersebut Pekerja Sdri. Anna Lian Lan telah menghadap Pengusaha menceritakan tentang keberatannya karena alasan trauma dan atas keberatan tersebut Pengusaha dapat menerima dan memutasi Pekerja Sdri Anna Lian Lan ke Senayan Plaza sesuai dengan suratnya tertanggal 10 Mei 2002;
 - Bahwa atas mutasi ke Senayan Plaza tersebut Pekerja telah melaksanakan, namun secara tiba-tiba Termohon Kasasi mencabut surat mutasi tertanggal 10 Mei 2002 dengan suratnya tertanggal 13 Mei 2002 dan memerintahkan Pekerja Sdri. Anna Lian Lan untuk mutasi ke Kalapa Gading Mall;
 - Bahwa kecewa atas tindakan Termohon Kasasi yang tidak mengerti kondisi trauma kejiwaan Pekerja, maka Pekerja mengajukan surat pengunduran diri dengan suratnya tertanggal 16 Mei 2002;
 - Bahwa menyadari telah terbawa emosi, maka pada tanggal 28 Mei 2002 Pekerja melakukan pencabutan surat pengunduran diri dan menyatakan bersedia bekerja kembali;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No. 575 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memutuskan perkara ini selayaknya tidak melihat hanya Pekerja melakukan surat pengunduran diri tetapi juga harus melihat alasan Pekerja melakukan hal tersebut, yaitu trauma psikologis karena telah mengalami ancaman sewaktu kerja di Kelapa Gading Mall, selain itu selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta bijaksana didalam mengambil keputusan dengan tidak bersikap berat sebelah yang mana Termohon Kasasi dapat dengan mudah mencabut surat mutasi tetapi tidak diperhatikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini dengan menyatakan Pekerja adalah telah mengundurkan diri adalah tidak tepat karena Pekerja telah melakukan pencabutan atas surat pengunduran diri tersebut ;
- 2. Bahwa dengan demikian alasan Pemohon Kasasi untuk mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 23 September 2004 No.05/G/2004/PT.TUN.JKT. adalah karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ada kesalahan dalam penerapan hukum yaitu tidak menerapkan hukum dengan benar, yaitu terdapat kesalahan dalam penerapan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.150/Men/2000, untuk itu sudah selayaknya Majelis Hakim Kasasi untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat kasasi;
- 3. Bahwa karena inti permasalahan ini adalah berawal dari mutasi ke Kelapa Gading Mall yang ditolak dilaksanakan oleh Pekerja Sdri. Anna Lian Lan, maka aturan yang didapat untuk menyelesaikan perkara ini adalah Pasal 18 ayat (5) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.150/Men/2000 karena penolakan mutasi bukanlah termasuk kategori kesalahan berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.150/men/2000;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, 2 dan 3 :

Bahwa alasan – alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat

Hal. 6 dari 8 hal. Put. No. 575 K/TUN/2005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)** tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,-- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 19 Januari 2007 oleh Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Marina Sidabutar, SH. dan Prof. Dr. Muchsan, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A.K. Setiyono, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim – Hakim Anggota :

Ketua Majelis :

ttd./- Marina Sidabutar, SH.-

ttd./- Prof.Dr. Paulus E. Lotulung, SH.-

ttd./- Prof. Dr. Muchsan, SH.-

Panitera Pengganti :

ttd./- A.K. Setiyono, SH.-

Biaya – biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Adm. Kasasi	<u>Rp.493.000,-</u>
Jumlah	Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

(ASHADI, SH.)
NIP. : 220000754

Hal. 8 dari 8 hal. Put. No. 575 K/TUN/2005